

<b>PEMERIKSAAN KORBAN KEKERASAN</b>			
 <b>RSUD Raden Mattaher</b> <b>Provinsi Jambi</b>	No. Dokumen : <i>335/RSUD.12.2/III/2019</i>	No. Revisi : <b>B</b>	Halaman : <b>1/2</b>
	<b>SPO</b> Tanggal Terbit : <i>14/3/2019</i>	Ditetapkan : Direktur Utama,  <b>Drg. Iwan Hendrawan</b> Pembina TK I, IV/b NIP. 19740729 200604 1 010 	
<b>PENGERTIAN</b>	Pemeriksaan korban kekerasan adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pasien yang mengalami penganiayaan fisik maupun mental		
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan perencanaan pelayanan perawatan</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan semua tim pemberi pelayanan</li> <li>3. Mengevaluasi hasil pelayanan perawatan pasien agar lebih efektif dan efisien</li> </ol>		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur Nomor 118 tahun 2018 tentang Kebijakan Pelayanan Pasien Risiko Tinggi dan Penyediaan Pelayanan Risiko Tinggi di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Provinsi Jambi		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada permintaan tertulis dari penyidik (polisi) pada saat pemeriksaan atau penyidikan</li> <li>2. Ada persetujuan yang bersangkutan atau keluarga</li> <li>3. Diperiksa lokasi, jenis dan gambaran luka</li> <li>4. Untuk menentukan kualifikasi luka dipergunakan skor yang dapat diaplikasikan</li> <li>5. Untuk kasus Non Accodential (bukan kecelakaan) :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk korban dengan kedaruratan medis, maka yang bersangkutan ditangani bersama antara bedah dan forensic. Bedah menangani secara medis sebagai pasien, sedang forensic mengumpulkan bukti medis dari korban</li> <li>b. Jika korban datang tanpa kedaruratan medis, maka yang bersangkutan langsung ditangani oleh dokter forensic, sedangkan bila memerlukan penanganan medis dikonsulkan ke bagianterkait.</li> <li>c. Dokter forensic dikonsulkan pada korban dengan surat permintaan visum atau tanpa surat permintaan visum. Bagi korban yang tanpa surat permintaan visum, dokter forensic berfungsi untuk memberikan fasilitas hukum kepada korban dan memenuhi kewajiban RS untuk melapor</li> </ol> </li> </ol>		